

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg)**

SKRIPSI

Oleh

Isnabila Rahmah

NIM. C73219058



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnabila Rahmah
NIM : C73219058
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
dengan Berencana

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juni 2023


IsnabilaRahmah
NIM. C73219058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Isnabila Rahmah
NIM. : C3219058
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan
Berencana

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag

NIP.197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Isnabila Rahmah, NIM C73219058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 05 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailatul Musvafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III

Marli Candra, LLb (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Safaruddin Harefa, SH., M.H
NIP. 202111004

Surabaya, 05 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Dekan,



Dr. Nurlailatul Musvafaah, M.Ag.
NIP. 197904162006042002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isnabila Rahmah
NIM : C73219058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : isnabilarahmah10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Dengan Berencana (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juli 2023
Penulis

(Isnabila Rahmah)

ABSTRAK

Kejahatan terhadap nyawa merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Hukuman yang diterima oleh pelaku pun tidak main-main. Skripsi untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif yuridis. Sumber bahan hukum primer berasal dari putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg dan bahan hukum sekunder dari buku hukum, jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif dengan model piramida terbalik, yakni dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu dan kemudian mengerucutkan kepada masalah yang akan diangkat.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg ini menggunakan pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primair untuk terdakwa. Dalam hukum positif, Pasal 365 Ayat (3) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini dikarenakan terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Dalam hukum pidana islam, perbuatan terdakwa termasuk kedalam tindak pidana *hirābah*, karena terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang ada dalam *hirābah*. Terdakwa membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumnya wajib dibunuh, setelah dibunuh lalu disalib (dijemur).

Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis terhadap penegak hukum yang menjadi penegak keadilan bagi seluruh umat, maka diharapkan lebih bijaksana dan teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman secara adil dan benar sesuai dengan apa yang pelaku lakukan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Terutama hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, dan penuntut umum yang menentukan tuntutan nya sesuai dengan bukti dan rangkaian peristiwa yang terdakwa lakukan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Kajian Terdahulu..... | 8 |
| F. Definisi Operasional | 11 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM | 17 |
| A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif | 17 |
| 1. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Positif..... | 17 |
| 2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Positif | 19 |
| B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam | 24 |
| 1. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam..... | 24 |
| 2. Macam-macam Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam..... | 26 |
| C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Positif..... | 34 |
| D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Islam | 42 |
| BAB III DESKRIPSI PERKARA TENTANG PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG No. 78/Pid.B/2021/PN.Jbg | 48 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang senantiasa menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya dengan hukum yang mengaturnya. Salah satu asas yang ada dalam hukum Indonesia adalah asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) yang merupakan asas dasar yang menjelaskan tentang tidak adanya perbuatan yang dilarang maupun dapat diancam dengan pidana jika tidak ditemukannya dalam ketentuan undang-undang yang telah ada.¹ Setiap perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada peraturan yang mengikatnya.

Stafbaar feit merupakan suatu istilah Belanda yang diartikan sebagai tindak pidana. Sebenarnya *stafbaar feit* bukan hanya diartikan sebagai tindak pidana. Terdapat bermacam-macam pengertian yang dimiliki dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah tersebut. Hal ini yang menyebabkan perbedaan pandangan sebagai padanan dari istilah *stafbaar feit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.²

W.P.J Pompe yang memberikan definisi *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Menurut beliau istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan ancaman pidana. Dalam hukum positif, *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum dan *shuld* atau

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 27.

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 68.

kesalahan bukan menjadi sifat mutlak untuk adanya tindak pidana atau *stafbaar feit*. Penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana, akan tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana.³

Hukum pidana Islam menetapkan hukuman terhadap setiap umatnya dengan tujuan pencegahan kedzaliman dan kemadlaratan dan agar kemaslahatan umat dapat dicapai. *'Uqūbah* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki pengertian hukuman. Definisi hukuman atau *'Uqūbah* sendiri adalah sebuah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umat manusia. Syariat Islam memiliki tujuan dengan adanya hukuman, seperti hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, hukuman sebagai pencegahan umum juga pencegahan yang bersifat khusus, juga hak-hak korban yang akan mendapatkan perlindungan. Perbuatan yang melanggar aturan melahirkan sebuah penderitaan yang dibebankan kepada seseorang tersebut sebagai hukuman.⁴

Kejahatan menjadi suatu hal yang eksistensinya tidak dapat dihilangkan dari kehidupan manusia yang hidup secara sosial. Perbuatan baik dan buruk akan selalu berjalan seiringan dalam kehidupan sosial masyarakat, sudah menjadi ciri sosial manusia yang hidup secara bermasyarakat. Pencegahan-pencegahan terhadap meluasnya suatu tindak kejahatan selalu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir angka kejahatan agar tidak meluas, akan

³ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2* (Medan: USU Press, 2017), 85.

⁴ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* 9 (2011): 191.

tetapi hanya bisa memperkecil perluasan kejahatan karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dari masyarakat sosial.⁵

Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Indonesia ini adalah salah satunya tindak pidana pembunuhan, nyawa seseorang menjadi tidak berarti akhir-akhir ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. KUHP menerangkan tentang kejahatan terhadap nyawa sebagai pembunuhan. Penyerangan terhadap nyawa orang lain termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa. Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang menjadi penyebab dari meninggalnya orang lain termasuk kedalam menghilangkan nyawa orang lain. KUHP memberikan pengelompokan kejahatan terhadap nyawa atas 2 dasar yaitu atas dasar unsurnya dan atas dasar objeknya.⁶

Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini contohnya pada sebuah kasus yang ada dalam sebuah putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg seorang terdakwa bernama Supriadi. Awalnya kejadian tersebut bermula dari terdakwa pada hari Kamis datang ke warung milik korban yang bernama Waras. Terdakwa kemudian menggoda korban, dan korban menanggapi dengan menawarkan pada Terdakwa untuk berpacaran, terdakwa menjawab mau saja asalkan dibayar. Terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan emas yang dipakai Waras. Terdakwa ditanya statusnya oleh Waras dijawab

⁵ Kadek Desy Pramita and I Gusti Ketut Riski Suputra, "Penerapan Sanksi Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (July 1, 2021), 49, <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.468>.

⁶ Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 120.

masih bujangan. Waras mengatakan dia janda dan suaminya meninggal dunia. Waras langsung ingin berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak bernafsu.⁷

Pada hari jumat terdakwa dan korban memiliki janji bertemu untuk menagih hutang ke Mojokerto namun batal karena terdakwa kesiangan. Kemudian pada hari Sabtu Terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik korban dengan membunuhnya. Terdakwa menyiapkan besi plat Panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan di celana yang Terdakwa pakai. Rencana terdakwa, besi plat itu untuk melukai korban. Terdakwa menuju ke warung korban namun tidak bertemu korban karena warung tutup dan besi plat disimpan Terdakwa di pohon mangga dibelakang warung korban dibungkus sleyer kain. Hari Minggu Terdakwa kembali ke warung korban dan Terdakwa pesan kopi pada korban. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong korban untuk menagih hutang. Terdakwa tanpa sepengetahuan korban mengambil 1 buah besi plat yang disimpan di pohon mangga dibelakang warung korban dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur korban yang ada didalam warung.⁸

Setelah itu, korban mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan. Korban berbaring menyamping di tempat tidur dan Terdakwa menyusul berbaring menyamping. Dari arah belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil

⁷ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg,” 3.

⁸ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg,” 4.

besi plat yang ada dibawah bantal. korban tidak mengetahui karena menghadap kedepan (Terdakwa dibelakangnya). Besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya ke arah kepala korban berulang kali. Yaitu mengenai leher korban 2 kali. korban sempat teriak minta tolong. Kemudian Terdakwa memukul korban lagi mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali. Mengakibatkan korban pada kepala mengalami luka berdarah dan meninggal dunia. Terdakwa kemudian melepaskan perhiasan korban berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri. Juga mengambil gelang emas di tangan kiri. Terdakwa menutupi korban menggunakan bantal. Terdakwa mengambil barang milik korban yang ada di warung berupa 1 buah HP Advan, 1 buah power bank dan 1 buah dompet yang berisi uang Rp 30.000-⁹

Fakta dipersidangan menunjukkan terdapat adanya perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni dakwaan pertama primair yang mendakwakan terdakwa melanggar pasal 340 KUHP. Di dalam putusan, penulis menemukan kesaksian yang berbeda antara kesaksian yang diberikan terdakwa kepada polisi yang melakukan penangkapan dan kesaksian terdakwa saat sidang dilakukan tentang niat terdakwa dalam merencanakan pembunuhan.¹⁰

⁹ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg,” 4.

¹⁰ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg,” 26.

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah semua perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pembunuhan dengan rencana meskipun terdakwa mengaku tidak memiliki niat untuk membunuh, maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus ini untuk dikaji, dibahas dan dianalisis menggunakan tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam tentang tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam suatu karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Berencana (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yang terkait dengan tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Banyaknya kasus pembunuhan yang disertai dengan mengambil harta.
- b. Faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan.
- c. Unsur dengan berencana dalam pembunuhan dengan berencana.
- d. Sanksi pidana dalam hukum pidana positif yang ditujukan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan dengan berencana.

- e. Sanksi pidana dalam hukum pidana islam yang ditujukan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan dengan berencana.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik batasan-batasan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana tinjauan dari hukum positif dan hukum pidana islam mengenai pembunuhan dengan berencana dalam putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan penelitian penulis mengenai topik yang akan membahas mengenai masalah pembunuhan dengan berencana, penulis pun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang Tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Sumita Dewi¹¹ dengan judul “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor: 39/Pid.B/2019/PN.Tdn)”. Persamaan pembahasan antara penelitian yang telah ada ini dengan penulis adalah pembedaan dalam hukum islam terhadap pembunuhan berencana. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian ini adalah dalam penelitian yang telah ada membahas tentang perbarengan tindak pidana, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada pembunuhan berencana saja.

¹¹ Sumita Dewi, “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn) Sripsi (Banda Aceh, 29 Juli, 2021)UIN - Ar Raniry Repository,” accessed November 20, 2022
<http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20064/>.

Skripsi kedua yang ditulis oleh Marwan Supandi¹² dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Terdakwa Pembunuhan disertai dengan Pencurian dalam Perkara Nomor: 23/Pid.B/2018/PN.Tlk”. Dalam putusannya, terdakwa telah didakwakan dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP karena turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pencurian dan turut serta melakukan penadahan, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut juga telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba dengan jenis shabu-shabu, maka hakim memutuskan terdakwa untuk menerima hukuman maksimal yaitu penjara seumur hidup. Persamaan dengan skripsi peneliti dengan skripsi terdahulu ini adalah topik penelitian yakni tindak pidana pembunuhan berencana, perbedaan dengan skripsi penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada tinjauan yuridis dan penulis menggunakan tinjauan hukum pidana Islam.

Skripsi ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Devi Yuliana¹³ dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 150/Pid.B/PN.Pso). Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang melakukan pencurian namun karena korban mengetahui jika terdakwa akan mencuri, kemudian terdakwa panik dan membunuh korban. Pencurian tersebut tidak selesai, namun

¹² Marwan Supandi, “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Di Sertai Dengan Pencurian Dalam Perkara Nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk*” Skripsi (Riau, 23 Agustus, 2021), accessed November 20, 2022 <https://repository.uir.ac.id/15782/>.

¹³ Devi Yuliana, “*Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor. 150/ Pid.B/ 2018/ PN.Pso.)*,” Skripsi (Jember, 2 September, 2019), accessed November 2022 <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/92373>.

terdakwa terpaksa membunuh korban dengan secara spontan menusuk leher korban. Unsur berencana tidak terpenuhi sesuai fakta persidangan, sehingga terdakwa tidak tepat jika terkena pasal 340 pembunuhan berencana. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah tentang analisa pertimbangan hakim tentang pembunuhan berencana, perbedaan dengan penulis adalah penelitian terdahulu menggunakan analisis yuridis sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum pidana Islam.

Skripsi keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Sandi Yoedha Mahandana¹⁴ dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS)”. Dalam fakta-fakta di persidangan tentang perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukan tergolong sebagai perbuatan turut serta melainkan tergolong perbuatan pembantuan. Hal ini dikarenakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa para korban. Sehingga seharusnya unsur tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan tidak tepat apabila hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah topik pembahasan tentang pembunuhan berencana, sedangkan perbedaan dengan penulis adalah penulis menggunakan tinjauan hukum pidana islam.

¹⁴ Sandi Yoedha Mahandana, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/Pn.Gs),”*Skripsi* (Jember, 22 Februari, 2016), accessed November 2022, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/73367>.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, karena itu penelitian penting dilakukan.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg). Untuk menghindari kesalahpahaman adanya judul skripsi ini, maka skripsi ini diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional yang dimaksud adalah definisi yang akan disesuaikan dalam tema atau studi ini.

1. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang bersifat mengikat secara umum atau khusus yang ada pada saat ini dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif merupakan hukum yang sudah pasti dan berorientasi pada kepentingan hukum. Hukum positif yang dimaksudkan disini adalah KUHP¹⁵

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban (mukallaf) sebagai hasil

¹⁵ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

Pembunuhan dengan berencana jika dilihat dari pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu pada saat menghilangkan nyawa orang lain. Dan penelitian ini membahas pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Dalam penelitian ini, fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Jombang sementara Undang-undang dan aturan hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah KUHP.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg, Undang-undang, dan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, 126.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Media Pelajar, 2015), 318

Bahan hukum sekunder disini merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih mendalam dari bahan hukum primer, sumber yang didapat berasal dari sumber tidak langsung yang memiliki fungsi pendukung bagi kelengkapan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi jurnal hukum, buku tentang hukum, dan lainnya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan data yang ditunjukkan pada subjek penelitian namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan.²² Dokumen ini yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.
- b) Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.²³

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dapat dilakukan dengan yang pertama bagian *editing*, yakni pemeriksaan kembali terhadap sumber bahan hukum yang telah diperoleh, yang paling utama dari bagian kelengkapan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 182.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 319.

²³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

bahan hukum, kejelasan makna, sesuai antara sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Lalu yang kedua *organizing* atau penyusunan dan sistemisasi dari sumber bahan hukum yang telah diperoleh.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduktif. Pemikiran deduktif menggunakan model piramida terbalik, yakni dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu dan kemudian mengerucutkan kepada masalah yang akan diangkat untuk penelitian pembunuhan dengan berencana.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini terbagi kedalam lima kelompok bab, yang terdiri dari beberapa sub-sub bab masing-masing yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain dan menjadi sebuah rangkaian yang saling berkaitan. Sistematikanya diatur sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

Bab kedua, Landasan Teori. Didalam bab ini menguraikan tentang teori hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana.

Bab ketiga, Penyajian data. Bab ini berisi tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.

Bab keempat, penulis menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam Bab Dua untuk menganalisis data dan masalah yang terdapat dalam Bab Tiga berdasarkan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan dengan Berencana yang kemudian akan disimpulkan pada Bab Lima.

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan sebagai pokok-pokok hasil penelitian dari seluruh hasil pembahasan dan proses penelitian dan juga saran terkait kegunaan penelitian untuk kedepannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum umum didefinisikan sebagai terjadinya kematian selama berlangsungnya kejahatan. Kematian atau hilangnya nyawa seseorang diperlukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan.¹ R. Sughandi memberikan pendapatnya tentang definisi dari pembunuhan yakni setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, jika perbuatan tersebut memang ditujukan pada orang lain maka akan mengakibatkan kematian untuk orang lain tersebut. Dalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dimuat dalam pasal 338 KUHP hingga pasal 350 KUHP. Akibat yang akan ditimbulkan dalam kejahatan terhadap nyawa adalah mati.²

KUHP memberikan definisi yang dimaksud sebagai pembunuhan merupakan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dapat dikatakan sebagai pembunuhan jika terdakwa tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain karena seluruh rangkaian perbuatannya dan keadaan meninggalnya orang lain tersebut merupakan akibat dari kesengajaan atau opzet dari terdakwa. Dalam undang-undang

¹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 230.

² Syaibatul Hamdi, "Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum" 2, no. 2 (2022): 130.

menentang keras kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau disebut dengan akibat konstitutif. Doktrin akibat konstitutif (*constitutief gevolg*) merupakan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, Profesor Van Hamel menyebutkan pembunuhan sebagai delik yang dirumuskan secara materiil atau *delict met materiele omschrijving*, dengan maksud delik yang dianggap jika terdakwa sudah selesai melakukan tindakannya dan menimbulkan akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan terjadi tindak pidana pembunuhan jika belum menimbulkan akibat yang berupa meninggalnya orang lain.¹

Buku kedua Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, tindak pidana pembunuhan diatur didalamnya. Unsur obyektif harus terpenuhi untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan. Unsur obyektif tersebut diantaranya: pertama adanya tingkah laku seseorang yang berbuat sesuatu (positif) ataupun tidak berbuat sesuatu (negatif), kedua adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik yakni hilangnya nyawa, ketiga adanya sifat melawan hukum yang dibuktikan dalam persidangan, keempat unsur melawan hukum yang menjadi pemberat dalam pemberian pidana atau hukuman, kelima unsur yang menentukan sifat dari perbuatan seseorang tersebut apakah sengaja atau tidak dan tambahan untuk tindakan

¹ P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1-2.

atau sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan nyawa yang menjadi unsur tambahan. Apabila seluruh unsur di atas dapat terpenuhi dan dibuktikan, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Namun, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana jika dari unsur obyektif tersebut tidak terbukti.²

2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1) Tindak pidana pembunuhan biasa

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok atau biasa disebut dengan *doodslag*. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP. Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan biasa apabila sudah memenuhi unsur-unsurnya, pertama unsur obyektif yakni menghilangkan jiwa orang lain, lalu kedua unsur subjektif yakni perbuatan itu yang dilakukan dengan sengaja. Seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang bisa menimbulkan akibat hilangnya jiwa agar dapat dikatakan sebagai menghilangkan jiwa. Perbuatan

² Ali Sodikin, “*Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*” 49, no. 1 (2015): 71.

seseorang tersebut harus dimaksudkan untuk mengakibatkan matinya orang lain, dan kematian tersebut dilakukan dengan sengaja.³

2) Tindak pidana pembunuhan disertai perbuatan lain

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan disertai perbuatan lain ini diatur dalam pasal 339 KUHP. Bunyi Pasal 339 KUHP “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam tindak pidana ini, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah unsur objektif yakni perbuatan pembunuhan biasa atau *doodslag* dan perbuatan itu diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Unsur subjektif yakni perbuatan itu dilakukan dengan memiliki maksud tertentu, yakni untuk mempersiapkan, mempermudah jika tertangkap dapat melepaskan diri bersama kawan-kawan dari hukuman dan menjamin barang yang didapatkannya dengan melawan hak.

³ Ismu Gunadi, dan Joenadi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 108.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 339 KUHP ini adalah pemenuhan unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pelaku tidak bisa dikenakan Pasal ini jika pelaku yang melakukan pembunuhan yang sedari awal juga sudah berniat akan melakukan tindak pidana lain, namun ternyata pada saat akan melaksanakan tindak pidana lain tersebut, pelaku belum atau tidak bisa melancarkan pidana lainnya. Jika tidak memenuhi unsur tersebut, maka pelaku akan dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.⁴

Menurut H.A.K Moch. Anwar⁵ istilah diikuti, disertai dan didahului itu jika:

- a. Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan lain atau tindak pidana lain itu dapat dilakukan atau mungkin dilakukan.
- b. Unsur disertai oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan lain dan tindak pidana lain.
- c. Unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dimaksud agar dalam hal kepergok atau tertangkap tangan, terdakwa serta peserta lainnya yang dapat dihukum dapat menghindarkan diri dari hukuman, jaminan terdakwa atau peserta lain untuk dapat memiliki barang yang diperolehnya dengan

⁴ Merina Puspita Sari and Safaruddin Harefa, "Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps" 2, no. 01 (Agustus, 2023): 5, accessed September 12, 2023, <https://doi.org/10.58812/ssh.v2i01>.

⁵ Gunadi and Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 109.

melawan hukum. Jika pembunuhan sejenis ini namun bukan pembunuhan biasa tetapi pembunuhan berencana atau *moord*, maka hal tersebut dapat dilakukan tindak pidana perbarengan pidana yakni *moord* yang diatur dalam pasal 340 KUHP dalam bentuk perbarengan.

3) Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pembunuhan berencana ini adalah:

a. unsur objektifnya yakni menghilangkan jiwa orang lain yang perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Penjelasan dari direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo yakni dimaksudkan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan cara pembunuhan tersebut akan dilakukan, masih ada kesempatan untuk membatalkan niat tersebut namun waktu tersebut tidak digunakan untuk memikirkan.⁶

⁶ Gunadi and Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 110.

Syarat yang dapat dicermati dalam unsur rencana terlebih dahulu, yakni pertama kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang, kedua waktu untuk berfikir cukup sejak timbulnya niat atau kehendak sampai dengan pelaksanaan dari kehendak tersebut dan yang terakhir pelaksanaan dari kehendak tersebut dilakukan dengan keadaan yang tenang.

- b. Unsur subjektifnya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud "*willens en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Untuk mengetahui hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam "*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*" 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen*" 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.⁷

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 174.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan atau *Al-Qatlu* berasal dari bahasa arab masdar *qa-ta-la* dan fiil madzi *qa-ta-la* yang memiliki pengertian membunuh. Sedangkan secara istilah, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan dimensi kemanusiaan. Pengertian pembunuhan menurut beberapa ulama lain adalah tindakan seorang mukallaf yang secara sengaja dan tersencana membunuh jiwa yang dilindungi darahnya dengan cara alat yang mematikan dan dapat membunuh.⁸

Mahmud syaltut memberikan definisi pembunuhan membunuh manusia yang nyata hidup dan pasti hidupnya dengan suatu perbuatan yang biasanya dapat menyebabkan kematian atau bisa membunuhnya, dan dilakukan oleh manusia yang perbuatannya dapat dihukum, maka dalam hal ini termasuk kedalam kejahatan dan harus dibalas dengan pembunuhan juga. Pembunuhan menurut Abd Al-Qadir sudah merupakan suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.⁹

Wojowasito memberikan definisi tentang pembunuhan sebagai perampasan nyawa seseorang. Jadi, pembunuhan merupakan perampasan

⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash Dan Tazir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 211.

⁹ Seva Mayasari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), 75.

atau peniadaan nyawa yang dilakukan oleh seseorang yang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan dikarenakan tidak adanya roh yang menjadi unsur utama penggerak tubuh. Dalam agama islam, pembunuhan dibagi kedalam dua bagian yang berbeda, yang pertama pembunuhan yang haram dilakukan dan yang kedua pembunuhan yang halal dan harus dilakukan. Pembunuhan haram dilakukan jika tidak adanya alasan yang dibenarkan oleh syara yang menyertai pembunuhan tersebut, berbeda dengan pembunuhan yang halal dan harus dilakukan merupakan pembunuhan bagi terdakwa yang mengharuskan terdakwa diberikan hukuman bunuh karena melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam syara seperti membunuh atau melakukan perbuatan yang lain. Pembagian diatas merupakan hasil dari pemahaman surat Al-isra ayat 33.¹⁰

Pembagian jiwa atau nyawa yang dapat dipahami dari ayat tersebut dibagi menjadi dua. Pertama jiwa yang dilindungi, merupakan jiwa atau nyawa yang diharamkan untuk dihilangkan atau dibunuh tanpa adanya alasan yang sah. Kedua jiwa atau nyawa yang diperbolehkan untuk dihilangkan, yakni jiwa atau nyawa yang memiliki alasan kuat untuk menghilangkannya. Sebagai contoh orang yang murtad atau meninggalkan agamanya, seseorang yang berzina namun sudah menikah atau disebut muhsan, seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dan melakukan *jarīmah* hirabah atau pembegalan.¹¹

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Bandung Pustaka Setia, 2000), 113.

¹¹ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 114.

tidak gugur karena korban telah mati dan hilang. Hak Allah SWT akan gugur jika pembunuh telah menyerahkan diri dengan sukarela dengan menyesalinya dan takut kepada Allah SWT serta tobat dengan taubat nasuha. Hak *aulya al maqtul* akan gugur jika pembunuh menjalankan *qisās* secara sempurna atau dengan jalan perdamaian dan dimaafkan. Sementara hak *maqtul* Allah akan menggantinya di hari kiamat dari hambanya yang telah bertobat.¹⁷

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa pembunuhan dengan sengaja adalah terdakwa harus dibunuh atau *qisās*. Pelaksana hukuman ini bukanlah keluarga dari korban, bahkan keliarga korban tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri. Disini yang memiliki kewenangan adalah hakim. Namun apabila keluarga korban memutuskan untuk memaafkan perbuatan pelaku, maka hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah membayar *diyat mughalladzah* atau denda berat yang diambil dari harta terdakwa pembunuhan dan harus dibayarkan secara tunai. Terdakwa pembunuhan selain membayar diyat juga diharuskan untuk menunaikan *kafarat*.

Dasar hukum dalam sanksi hukum *qisās* yang diberlakukan kepada terdakwa pembunuhan sengaja dan tersencana sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 178)

¹⁷ *Politik Hukum : Perspektif Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 326.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”

Ayat tersebut sudah diterangkan dengan jelas tentang hukuman *qisās* bagi terdakwa pembunuhan sengaja dan tersencana jika pihak keluarga korban pembunuhan tidak memaafkan terdakwa. Jika memaafkan, maka sanksi *qisās* tersebut turun dan beralih menjadi hukuman diyat.¹⁸

2) Pembunuhan seperti sengaja

Pembunuhan seperti sengaja dalam pernyataan yang disepakati oleh imam Abu Hanifah, Syafii dan kebanyakan fuqaha merupakan bahwa seorang mukallaf yang membunuh orang yang darahnya dilindungi menggunakan alat yang harusnya tidak menyebabkan kematian, seperti memukul badan dengan pukulan yang ringan lalu orang tersebut meninggal, melempar dengan batu kerikil, menikam dengan tangannya dan sebagainya. Dari definisi tersebut imam Malik, Lias dan Hadawiyah memiliki pendapat yang berbeda. Mereka

¹⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 36.

berpendapat bahwa pembunuhan dengan alat biasa tidak dimaksud untuk membunuh seperti tongkat, cemeti atau dengan rempelengan dan sebagainya tetap dianggap sebagai pembunuhan sengaja dan diharuskan dihukum *qiṣāṣ*. Alat yang digunakan untuk membunuh bukan menjadi masalah, akan tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa seseorang maka wajib hukumnya dikenakan *qiṣāṣ*. Karena yang dilihat bukan sebab, namun akibatnya.¹⁹

Namun, seandainya pukulan tersebut mengenai organ tubuh yang mematikan, anak-anak yang sedang sakit, lalu biasanya perbuatan tersebut memang dapat menyebabkan kematian, atau seseorang yang kuat namun dikarenakan menerima pukulan yang bertubi-tubi akhirnya dia meninggal, maka hal tersebut tetap dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Al- Mahally mengungkapkan bahwa didalam tubuh kita memang terdapat bagian-bagian tersembunyi yang dapat menyebabkan kematian, dan dapat diketahui dari akibat yang ditimbulkannya. Dinamakan sebagai pembunuhan seperti sengaja karena pembunuhan disini diragukan antara dia melakukan dengan sengaja atau tidak. Pada kenyataannya, pemukulan memang sudah terjadi, namun pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh korban. Pembunuhan jenis inilah yang dikatakan sebagai pembunuhan seperti sengaja, bukan pembunuhan dengan sengaja.²⁰

¹⁹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Ghalia Indonesia, 2009), 286.

²⁰ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Ghalia Indonesia, 2009), 287.

Unsur pembunuhan semi sengaja adalah terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, kedua ada maksud penganiayaan atau permusuhan (namun bukan niat membunuh) dan ketiga ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban.²¹ Pembunuhan seperti sengaja dalam hukumannya dikenakan hukum diyat yang berat, dikarenakan pembunuhan tersebut bukan kesalahan murni. Pukulan itu sendiri yang menjadi tujuan perbuatannya, bukan untuk membunuhnya. Terdakwa tidak diancam hukuman *qisās*, hanya membayar denda berat kepada keluarga korban. Denda berat tersebut sama dengan denda pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban. Yang menjadi pembedanya pada cara pembayarannya, jika dalam pembunuhan sengaja wajib dibayar tunai, sedangkan dalam pembunuhan seperti sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban membayarnya dapat dibebankan kepada keluarga pembunuh.

Permasalahan tentang diyat atau denda yang diperberat atau diringankan terdapat beberapa sebab yang menjadikan diyat yang awalnya *mukhaffafah* menjadi *mughalladzah*. Sebab pertama pembunuhan sengaja, kedua pembunuhan semisengaja, ketiga pembunuhan tersebut dilakukan di tanah haram, keempat terjadi dalam bulan haram dan terakhir terjadi dalam lingkup keluarga. Namun ada juga status diyat yang diturunkan dari *mughalladzah* menjadi

²¹ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 37.

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum diancam pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan terhadap kekayaan dapat pula dikatakan sebagai pencurian. Jika dilihat dari Pasal yang terdapat dalam KUHP, pencurian diatur dalam beberapa pasal dimulai dari Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP. Beberapa jenis dari tindak pidana pencurian yaitu: Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.²⁷

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:²⁸

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

²⁷ Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana* (Lombok: IKAPI, 2022), 100.

²⁸ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 37.

dengan kekerasan ini jika didasarkan pada ancaman pidananya maka terbentuk 4 bentuk berbeda yang didalamnya pasti terdapat upaya kekerasan atau ancaman kekerasan.

1. Pencurian dengan Kekerasan yang Diancam Pidana Penjara Maksimum 9 Tahun

Pencurian dengan kekerasan dalam bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum 9 tahun. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standar/bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam Pasal 365 (1) tersebut. Kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni³⁰:

Unsur-unsur objektif: 1) Cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan 2) yang ditujukan pada orang, 3) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.

Unsur-unsur subjektif: Unsur subjektifnya ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau

³⁰ Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 42.

yang sudah dipastikan timbul dari suatu perbuatan, Ia tidak perlu melakukan perbuatan itu.³³

4. Pencurian dengan Kekerasan Bentuk Keempat, Diancam Pidana Mati, atau Penjara Seumur Hidup atau Sementara Setinggi-tingginya 20 Tahun Pidana mati atau penjara seumur hidup atau sementara setingginya 20 tahun tersebut dapat dijatuhkan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
- b) Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
- c) Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
- d) Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
- e) Ditambah salah satu unsur dari: Waktu melakukan pencurian.

Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan/atau memakai pakaian jabatan palsu. Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara (Pasal 365 ayat (2)) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, adalah dari tergabungnya

³³ Chazawi, 47.

unsur- unsur yang disebutkan pada angka 3, 4, dan 5 tersebut di atas.³⁴

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Perbedaannya adalah:

- a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian. Sementara kejahatan dalam Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
- b. Kematian orang lain menurut Pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda objek pencurian. Sedangkan kematian menurut Pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki petindak.
- c. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya; kalau pada Pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara pada Pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
- d. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati. Pembunuhan pada Pasal 339 tidak diancam pidana mati.³⁵

³⁴ Chazawi, 48.

³⁵ Chazawi, 49.

tangan dan dihukum potong tangan. Pencurian yang berakibat dijatuhkannya sanksi potong tangan, ada dua macam yaitu: Pencurian berskala kecil yang tindakannya memenuhi kriteria pencurian. Pencurian semacam ini sanksi potong tangan. Pencurian dalam skala besar, yang melibatkan banyak penjahat. Pencurian semacam ini disebut *hirabah* (perampokan).⁴⁰

Hirabah bisa didefinisikan sebagai memerangi atau membuat kekacauan. Muchamad Ichsan dan M. Endrio Suslila berpendapat bahwa *hirabah* secara bahasa berasal dari kata *haraba-harban* yang berarti marah sekali, merampas atau perang. Para ulama fikih menyebutnya *al-sariqah al-kubra* atau *qath'u thariq*.⁴¹ Secara terminologis, *hirabah* dapat dipahami sebagai mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan.

As-sariqah al-kubra merupakan definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih, karena *hirabah* itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan kekerasan. Pendapat dari Abdul Qadir Audah mengenai perbedaan mendasar antara pencurian dan perampokan adalah bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam *hirabah* unsur utamanya adalah aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak.⁴²

Syarat-syarat *hirabah* yang dikenakan hukuman *had*:

⁴⁰ Thohari, 66.

⁴¹ Sayyid Qutub, *Cyber Terrorism Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Serang: A-Empat Puri Kartika, 2014), 196.


⁴² Ahmad Irwan Hamzani and Havis Arafik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2* (Yogyakarta: IKAPI, 2023), 22.

- a. Mukallaf. Seseorang tersebut merupakan orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dikenakan hukuman had. Hal ini karena anak kecil dan orang gila dianggap tidakcakap hukum.
- b. Pelaku bersenjata. Dalam penjatuhan *had hirabah* pelakunya harus terbukti membawa senjata dalam melancarkan *hirabah*. Jika pelaku tidak membawa senjata maka seseorang tersebut tidak dikatakan sebagai pelaku *hirabah*.
- c. Lokasi jauh dari keramaian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan lokasi *hirabah* yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Ulama yang setuju dengan pendapat ini adalah Abu Hanifah, Tsaur, Ishaq, dan mayoritas ulama fikih dari kalangan Syi'ah. Menurut sebagian ulama lain, kejahatan hirabah bisa juga dilakukan di tempat keramaian.
- d. Tindakan dilakukan terang-terangan. Tindakan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan. Apabila melakukan hirabah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencuri. Bahkan *hirabah* dilakukan dengan tidak ada rasa takut dari pelakunya.⁴³

Unsur-unsur *Hirabah*:

⁴³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 73.

menjadi pelajaran kepadanya, agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik itu.⁴⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ Mardani, 76.

BAB III
DESKRIPSI PERKARA TENTANG PEMBUNUHAN DENGAN
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG
No. 78/Pid.B/2021/PN.Jbg

A. Deskripsi Kasus Tentang Pembunuhan dengan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 78/Pid.B/2021/PN.Jbg

Terdakwa Supriadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB datang ke warung milik korban bernama Waras untuk membeli kopi di Dsn. Bahudan Ds. Wuluh Kec. Kesamben Kab. Jombang. Supriadi kemudian menggoda korban bernama Waras dengan kalimat bu dingin-dingin enaknya minum kopi saja, lalu korban pun menjawab kalau ada pasangannya ya enak saja. Korban kemudian menawarkan kepada Supriadi barangkali mau menjadi pacarnya dan Supriadi menjawab mau asalkan dibayar. Ternyata Supriadi menyanggupi untuk berpacaran karena melihat perhiasan emas yang digunakan oleh korban. Berawal dari menanyakan status masing-masing yang ternyata korban adalah janda yang suaminya meninggal dunia dan Supriadi merupakan bujangan, korban pun mengajak Supriadi untuk melakukan hubungan badan namun Supriadi tidak bernafsu.

Pada tanggal 18 Desember 2020 Supriadi sudah janji dengan korban untuk menagih hutang, namun tidak jadi karena Supriadi bangun kesiangan hingga batal. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, Supriadi memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik Waras dengan membunuhnya. Supriadi menyiapkan besi plat panjang 32 cm lebar 4 cm tebal 1 cm disimpan dicelana yang Supriadi pakai. Rencananya besi plat itu digunaka

oleh Supriadi untuk melukai korban. Namun hari itu warung korban tutup dan Supriadi tidak bertemu korban, jadi besi plat tersebut disimpan Supriadi dibelakang warung korban dibungkus dengan sleyer kain. Kemudian berlanjut pada hari minggu tanggal 20 desember 2020 Supriadi kembali ke warung milik korban untuk memesan kopi. Setelahnya Supriadi dimintai tolong oleh korban untuk mengantarkan korban menagih hutang, Supriadi membonceng korban dengan sepeda motor Yamaha R15 Nopol W-2953-ZM warna merah lalu setelahnya kembali lagi ke warung. Tanpa sepengetahuan korban, Supriadi mengambil kembali besi plat yang sudah disimpan di belakang warung korban dan dipindahkan dibawah bantal tempat tidur korban yang berada didalam warung.

Kemudian sekira pukul 12.30 WIB korban mengajak Supriadi untuk melakukan hubungan badan, korban berbaring menyamping di tempat tidur dengan membelakangi Supriadi. Dari belakang Supriadi merangkul menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kanan Supriadi mengambil besi plat yang ada dibawah bantal. Korban tidak mengetahui karena menghadap kedepan dan Supriadi dibelakangnya. Kemudian besi plat tersebut dipukulkan Supriadi menggunakan tangan kanannya kearah kepala korban berulang kali mengenai leher 2 kali, lalu korban sempat berteriak minta tolong. Lalu Supriadi meneruskan kembali memukul korban mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali yang mengakibatkan korban mengalami luka berdarah pada kepalanya dan kemudian meninggal dunia. Kemudian Supriadi melepaskan perhiasan korban berupa 7 cincin emas di jari

kanan dan kiri dan mengambil gelang emas di tangan kiri lalu korban ditutupi dengan bantal. Supriadi pun mengambil barang yang ada di warung korban berupa 1 buah hp advan, 1 buah powebank dan dompet yang berisi uang Rp. 30.000. Supriadi membawa semua barang tersebut pulang ke rumahnya dan membuang besi plat tadi di selokan sebelum sampai di rumahnya. Ternyata setelah diperiksa lagi, gelang tersebut imitasi akhirnya dikubur Supriadi ditanah dapur rumah Supriadi yang ditandai dengan batu bata.¹

B. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi H. Fatkhul Wahib:

Yang saksi ketahui terkait peristiwa dugaan pembunuhan dan pencurian tersebut adalah saat anak dari korban yang bernama indah wati melaporkan kepadanya bahwa korban ditemukan meninggal dunia di warung korban. Anak korban melapor pada saksi dikarenakan saksi merupakan perangkat desa wuluh dengan maksud agar saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Hal tersebut agar bisa cepat mengamankan tempat kejadian dan menghalau warga yang ingin mengetahui langsung peristiwa tersebut. Setelah itu saksi menghubungi polsek kesamben dan melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi datang di tempat kejadian untuk mengecek secara langsung.

Saksi menerangkan warung milik korban memang berada di keadaan jalan agak sepi dan di pinggir jalan desa, terkait dengan petunjuk dalam

¹ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg,” 3-4.

kejadian tersebut terdapat CCTV milik sekolah SLB yang mengarah kejalan dekat warung milik korban. Saksi tidak mengetahui jika ada barang yang hilang lalu diberitahu oleh anak dari korban. Anak korban menjelaskan bahwa setelah melihat kondisi korban yang biasa memakai perhiasan emas ketika ditemukan dalam keadaan meninggal dunia perhiasan yang biasa dipakainya semua telah hilang dan hp yang biasanya digunakan untuk mendengarkan musik juga hilang.

Orang yang mengetahui atau Saksi antara lain heri santoso penjual sate yang berjualan didekat warung korban dan siti nursanti yang berjualan makanan didekat warung korban. Mereka menerangkan bahwa sebelum meninggal korban diketahui telah bersama dengan laki-laki masih muda dengan ciri-ciri dengan seorang berbadan sedang, memakai kaos warna hitam bercorak, celana jeans warna biru dan menggunakan sepeda motor warna merah. Mereka menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di tempat istirahat korban dengan kondisi terlentang dan terdapat luka pada kepala korban yang mengeluarkan darah namun pemuda yang sebelumnya terlihat bersama korban sebelum meninggal sudah tidak ada di lokasi kejadian.

Dugaan pembunuhan dan pencurian terhadap korban terjadi pada hari minggu sekitar pukul 16.30 di warung milik korban. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut, namun setelah melihat kondisi korban mengalami luka maka saksi berpendapat bahwa terdakwa membunuh korban dengan

menggunakan benda keras sehingga korban tidak sadarkan diri kemudian mengambil barang berharga korban untuk dimiliki.

Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang, kemudian saksi diberitahu oleh anak korban, ibunya yang biasa memakai perhiasan emas telah hilang. Begitu pula hp milik korban yang biasa digunakan untuk mendengarkan musik juga hilang. Saksi berpendapat bahwa tujuan terdakwa memang hanya untuk menguasai barang berharga milik korban, karena saksi tau dari keterangan keluarganya bahwa korban tidak memiliki permasalahan dengan orang lain.²

2. Saksi Indah Wati

Saksi ketahui terkait peristiwa dugaan pembunuhan dan pencurian pada tanggal 20 desember 2020 sekira jam 16.25 ketika saksi dirumah didatangi oleh orang yang tidak saksi kenal yang bernama Saman yang bekerja sebagai tukang becak, Saman menceritakan kepada saksi tentang kejadian yang diketahuinya yakni ketika Saman pulang bekerja melewati depan warung milik korban yang biasanya warung tutup pada jam 16.00 masih buka, lalu Saman memanggil korban tetapi tidak ada jawaban dan keadaan warung dalam keadaan sepi. Saman masuk kedalam warung dan mengetahui kondisi korban sudah terlentang diatas tempat biasanya istirahat, awalnya saman mengira korban tidur, kemudian saman memanggil korban dengan maksud untuk membangunkannya namun korban tidak bergerak dan diam saja lalu saman mencari saksi untuk menceritakan

² Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg” 11-14.

semuanya.

Setelah saksi mendapat kabar bahwa ibunya ditemukan dalam kondisi tidak sadar, saksi bersama dengan suaminya bersama perangkat desa mengecek kondisi korban dan korban ditemukan dalam kondisi tidak bergerak atau sudah meninggal dunia, lalu Fatkhul Wahib sebagai perangkat desa segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesamben. Saksi tidak mengetahui penyebab pasti dari meninggalnya ibu saksi yang sangat tidak wajar karena banyak darah yang keluar dari bagian kepala korban, lalu perhiasan dan barang berharga milik korban yang hilang.³

3. Saksi Samsu

Saksi merupakan petugas kepolisian yang dinas di Polres Jombang, ditugaskan di fungsi Reskrim Polres Jombang. Saksi tidak mengetahui identitas pelaku dalam pembunuhan dan pencurian tersebut, setelah saksi menerima tugas dan kemudian melakukan penyidikan, saksi mengungkap terdakwa tersebut merupakan saudara Supriadi bin Tari. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Dsn. Summersoko Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan ketika terdakwa berusaha untuk melarikan diri. Menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa melakukan pembunuhan dan pencurian itu seorang diri terhadap korban. Saksi bersama dengan rekan saksi bernama brigadir samsu dan anggota satreskim lainnya.

Penyelidikan diawali dengan petugas kepolisian sector kesamben

³ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg,” 14-16.

menerima laporan tentang dugaan perkara pembunuhan dan pencurian, kemudian setelah dilakukan olah TKP di tempat kejadian, saksi mendapat alat bukti berupa keterangan saksi Siti Nursanti dan Heri Santoso sebagai tetangga warung korban bahwa sebelum korban meninggal dunia, korban sedang bersama laki-laki yang mempunyai ciri berbadan sedang, memakai kaos berwarna coklat celana jeans warna biru dan motor warna merah, serta helm warna merah.

Setelah melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV milik SLB yang berada dekat dengan lokasi kejadian, saksi menemukan kesesuaian dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan mencari pemilik kendaraan sesuai dengan ciri dan jenis kendaraan yang digunakan terdakwa tersebut. Saksi beserta anggota menuju ke alamat pemilik sepeda motor, namun diketahui bahwa pemilik sepeda motor atau terdakwa tersebut berada di wilayah Lamongan, kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap terdakwa beridentitas Supriadi bin Tari.

Hasil interogasi kepada terdakwa, telah melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban di warung milik korban dan dari barang curian yang masih tersisa yaitu uang tunai Rp. 180.000, gelang imitasi yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dalam rumahnya, dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan perangkat desa mojudanu, gelang tersebut berhasil ditemukan didapur terdakwa dalam kondisi terkubur, serta alat berupa besi dengan bentuk plat dengan panjang kurang

lebih 32 cm lebar 4 cm dan tebal 1 cm yang digunakan terdakwa membunuh korban yang pada awalnya dibuang terdakwa di sebuah selokan di wilayaha Kec. Ngusikan dan berhasil ditemukan sehingga saksi yakin bahwa saudara Supriadi merupakan terdakwa pembunuhan dan pencurian tersebut.

Saksi memberikan fakta sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pembunuhan tersebut dengan cara Terdakwa merencanakan terlebih dahulu yang pada saat itu berada dirumahnya. Terdakwa lalu mencari alat yang di anggap bisa digunakan untuk melukai korban, kemudian Terdakwa menemukan besi plat tersebut yang semula digunakan sebagai tumpuan alat memasak atau tumpuan tungku yang sudah tidak terpakai. Terdakwa mengambil dan membungkus plat tersebut dengan sleyer kain dengan disispkan pada celana Terdakwa, yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke warung milik korban. Kemudian disimpan pada pohon manga yang berada dibelakang warung korban.

Pada keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke warung tersebut dengan tujuan untuk melukai korban. Tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa memindahkan plat besi tersebut dibawah bantal yang biasanya digunakan korban untuk beristirahat, korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Pada saat itu, Terdakwa mengambil plat besi dari belakang karna korban didepan berbaring menyamping membelakangi Terdakwa merangkul korban, korban tidak melihat jika terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal milik korban.

Kemudian besi tersebut dipukulkan terdakwa kearah daerah kepala

korban secara berulang kali, dengan rincian mengenai leher atau pangkal leher 2 kali, kepala bagian atas samping kanan 7 kali, kemudian ke arah dada sebanyak 7 kali sampai kondisi korban tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa mengambil dengan melepas perhiasan cincin yang ada di jari tangan kanan dan kiri serta mengambil gelang di tangan sebelah kiri, dan menutupi korban dengan bantal. Terdakwa juga mengambil hp dan dompet milik korban. Barang tersebut berhasil diambil dan dibawa kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut menuju rumah. Saksi dan rekan menemukan barang bukti besi plat yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, yang digunakan untuk melukai korban di sebuah selokan di wilayah Ngusikan, dan menemukan gelang imitasi dirumahnya.

Saksi menemukan bukti lain berupa 1 potong kos warna hitam bercorak, 1 potong celana jeans, 1 buah helm INK warna merah didalam rumah terdakwa, sedangkan uang tunai Rp. 180.000 ditemukan di dompet milik terdakwa dan sepeda motor Yamaha R 15 Nopol W 2953 ZM warna merah ditemukan dirumah saksi yang bernama Herianto. Barang milik korban yang berupa perhiasan emas sudah dijual oleh terdakwa kepada orang dengan panggilan Bulus di Mojokerto yang tidak diketahui identitasnya membuat saksi tidak dapat menemukan barang tersebut. Hp, powerbank dan dompet telah terdakwa buang di sungai Brantas wilayah Kesamben. Saksi mengetahui keadaan korban dalam keadaan sudah meninggal dunia dalam kondisi terlentang. Menurut pengakuan terdakwa membunuh hanya untuk memiliki harta benda milik korban dan tidak ada

dendam terhadap korban.⁴

C. Keterangan Terdakwa

Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 09.30 terdakwa datang ke warung milik korban. Terdakwa menggoda korban dengan kalimat bu dingin-dingin enak minum kopi saja, lalu korban menjawab enak saja kalau ada pasangannya. Korban menawarkan kepada terdakwa untuk bojo-bojoan atau pacaran. Terdakwa mau saja asalkan dibayar, terdakwa mengatakan demikian karena melihat perhiasan milik korban yang dipakai. Ketika korban menanyai status terdakwa yang merupakan bujangan, korban mengatakan dia janda dan suaminya meninggal dunia. Korban langsung ingin mengajak berhubungan badan dengan terdakwa namun karena terdakwa tidak bernafsu jadi tidak bisa.

Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan perhiasan emas milik korban dengan membunuhnya. Terdakwa menyipakna besi plat panjang 32 cm, lebar 4 cm, tebal 1 cm disimpan dicelana yang terdakwa pakai. Rencananya besi plat tersebut digunakan untuk melukai korban. Namun hari itu warung korban tutup dan Terdakwa tidak bertemu korban, jadi besi plat tersebut disimpan Terdakwa dibelakang warung korban dibungkus dengan sleyer kain. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa kembali ke warung milik korban untuk memesan kopi. Setelahnya Terdakwa dimintai tolong oleh korban untuk mengantarkan korban menagih hutang. Tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa mengambil kembali besi plat yang sudah disimpan di belakang warung korban dan dipindahkan di bawah

⁴ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg” 20-23.

bantal tempat tidur korban yang berada didalam warung.

Sekitar pukul 12.30 WIB korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, korban berbaring menyamping di tempat tidur dengan membelakangi Terdakwa. Dari belakang Terdakwa merangkul menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil besi plat yang ada dibawah bantal. Korban tidak mengetahui karena menghadap kedepan dan Terdakwa dibelakangnya. Kemudian besi plat tersebut dipukulkan Terdakwa menggunakan tangan kanannya kearah kepala korban berulang kali mengenai leher 2 kali, lalu korban sempat berteriak minta tolong. Lalu Terdakwa meneruskan kembali memukul korban mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali yang mengakibatkan korban mengalami luka berdarah pada kepalanya dan kemudian meninggal dunia.

Terdakwa melepaskan perhiasan korban berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri dan mengambil gelang emas di tangan kiri lalu korban ditutupi dengan bantal. Terdakwa pun mengambil barang yang ada di warung korban berupa 1 buah hp advan, 1 buah powebank dan dompet yang berisi uang Rp. 30.000. Terdakwa membawa semua barang tersebut pulang ke rumahnya dan membuang besi plat tadi di selokan sebelum sampai di rumahnya. Ternyata setelah diperiksa lagi, gelang tersebut imitasi akhirnya dikubur Terdakwa di tanah dapur rumah Terdakwa yang ditandai dengan batu bata.

Terdakwa berniatan hendak memiliki dan menguasai semua perhiasan milik korban, terdakwa tidak memiliki niatan untuk membunuh korban. Berlanjut pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 jam 20.30 terdakwa

menjual 7 buah cincin emas milik korban kepada seseorang bernama Bulus di Benteng, Mojokerto laku Rp. 1.500.000, 1 buah hp advan dan powerbank milik korban yang terlihat kurang baik dibuang di sungai kesamben. Uang Rp. 30.000 disimpan terdakwa dalam dompetnya. Terdakwa menggunakan semua uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sisa Rp. 180.000. Terdakwa tidak tau perhiasan korban asli semua atau tidak. Terdakwa hanya menginginkan semua perhiasan korban untuk dimiliki. setelah mengetahui bahwa gelang korban palsu dan tidak laku dijual, terdakwa menyimpan didalam dapur rumah milik terdakwa.

Berlanjut masih di hari yang sama, sekira jam 21.30 terdakwa datang ke rumah harianto, terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada harianto sebesar Rp. 1.000.000. pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa melarikan diri ke Lamongan menggunakan transportasi umum. Sekira jam 23.00 wib di jalan Dsn. Sumbersoko Ds. Pamotan Kec. Sambeng Kab. Lamongan terdakwa ditangkap petugas polisi Polres Jombang. Terdakwa mengambil semua perhiasan milik korban dan uang didompet milik korban. Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah terdakwa pukul dengan menggunakan plat besi saat itu korban sudah meninggal atau tidak, yang terdakwa tau korban sudah tidak bergerak dan berteriak.

Terdakwa mengakui setelah mengambil semua perhiasan dan harta milik korban, terdakwa meninggalkan korban dengan ditutupi bantal. Terdakwa menginginkan perhiasan dan uang milik korban untuk dijual dan uangnya akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa

menyatakan tidak ada yang mengetahui secara langsung pembunuhan tersebut, namun sebelum terdakwa melakukan pembunuhan banyak orang yang mengetahui kalau terdakwa sering bersama korban.⁵

D. Pertimbangan Hakim

Majelis akan mempertimbangkan benarkah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barangsiapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Dengan berdasar pada keterangan para saksi di depan persidangan,

⁵ "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg" 23-26.

keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap Supriadi bin Tari, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa Supriadi bin Tari maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Supriadi bin Tari yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Pengertian "*Dengan Sengaja*" / *Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain Teori Kehendak

(*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang- undang ; Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya dapat dibayangkan akan terjadi

Yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*Voorbedachte Raad*) menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah adanya ketenangan jiwa dari Terdakwa dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut, lebih lanjut ketenangan jiwa tersebut dapat dilihat dari adanya jangka waktu yang cukup untuk Terdakwa tersebut guna mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak, serta kapan, dimana dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, dalam hal ini tolak ukur daripada unsur ini bukanlah pada jangka waktu melainkan jangka waktu itu hanya merupakan tolak ukur untuk memandang apakah dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi jiwa yang tenang atau tidak, selain itu adanya rangkaian tindakan awal yang dilakukan secara sistematis juga dapat dijadikan tolak ukur penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur perencanaan terlebih dahulu tersebut


Dalam rumusan pasal tersebut menggunakan kata sambung “Dan”

diantara frase “*dengan maksud*” dan “*perencanaan terlebih dahulu*” maka perencanaan terlebih dahulu tersebut haruslah diinsyafi oleh Terdakwa, dan oleh karena letaknya frase “*perencanaan terlebih dahulu*” tersebut berada setelah frase “*dengan maksud*” maka berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum Pidana, Penuntut Umum haruslah membuktikan unsur “*perencanaan terlebih dahulu*” tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain (*Beroven Het Leven Een Ander*) adalah adanya penentangan/ketidaksetujuan dari orang lain tersebut untuk diambil/dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa;

Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan. bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban WARAS meninggal dunia sebagaimana Hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri nomor: R/20/XII/KES.3/2021/RSBKediri tanggal 10 Januari 2021 oleh dr. TUTIK PURWANTI SpF terhadap Waras. Terdakwa telah memperkirakan presentase keberhasilan tindakannya jika dilakukan pada suatu waktu, tempat dan cara tertentu dan Terdakwa telah memperkirakan bahwa tindakannya itu akan dapat mengakibatkan korbannya meninggal dunia, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu;

Dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja*”

- 1 (satu) celana Panjang kain coklat;
 - 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya berlumuran darah; Dikembalikan kepada Saksi Indah Wati;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷ “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.”

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR
78/Pid.B/2021/PN.Jbg MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Berencana Dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg

Pembunuhan jika dilihat dalam hukum positif yang sudah terpapar dalam bab 2, terdapat bermacam-macam jenis pembunuhan. Dalam kasus ini, penuntut umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 340 KUHP, 339 KUHP, 338 KUHP dalam bentuk dakwaan subsidairitas. Dakwaan tersebut diberikan berdasarkan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban.

1) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok atau biasa disebut dengan doodslag. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan biasa apabila sudah memenuhi unsur-unsurnya.

- a. Unsur pertama unsur objektif yakni menghilangkan jiwa orang lain. Setelah melihat rincian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa Supriadi sebenarnya sudah memenuhi unsur menghilangkan jiwa orang lain yakni saudari Waras sebagai korban. Terdakwa menggunakan alat berupa besi dengan bentuk plat dengan panjang kurang lebih 32 cm lebar 4 cm dan tebal 1 cm yang digunakan terdakwa

melukai korban. Besi tersebut dipukulkan terdakwa pada bagian kepala korban pada bagian leher 2 kali, kepala atas 7 kali dan dada 7 kali hingga korban tidak sadarkan diri. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami pendarahan pada otak yang menyebabkan meninggal dunia. Namun setelah diteliti kembali, tindakan terdakwa tersebut tidak berniat untuk membunuh, terdakwa hanya berniat untuk memiliki harta dari korban, pemukulan plat besi tersebut di niatkan terdakwa hanya untuk melukai, namun ternyata korban meninggal dunia.

- b. Lalu kedua unsur subjektif yakni perbuatan itu yang dilakukan dengan sengaja. Jika dilihat dalam pengakuan terdakwa, maka terdakwa mengaku tidak sengaja atau tidak berniat untuk melakukan pembunuhan. Terdakwa hanya berniat untuk melukai korban agar dapat menguasai harta benda korban. Bukan diniatkan untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam hal ini unsur dengan sengaja belum terpenuhi.
- 2) Tindak pidana pembunuhan disertai perbuatan lain

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan disertai perbuatan lain ini diatur dalam pasal 339 KUHP.

- a. Unsur objektif yakni perbuatan pembunuhan biasa atau *doodslag* dan perbuatan itu diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Dalam rangkaian perbuatan terdakwa, pembunuhan yang dilakukan bukan kehendak dari terdakwa, terdakwa hanya berniat untuk melukai

korban. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa belum terpenuhi.

- b. Unsur subjektif yakni perbuatan itu dilakukan dengan memiliki maksud tertentu, yakni untuk mempersiapkan, mempermudah jika tertangkap dapat melepaskan diri bersama kawan-kawan dari hukuman dan menjamin barang yang diduplikatnya dengan melawan hak. Terdakwa dalam hal ini bisa memenuhi unsur dalam Pasal 339 jika terdakwa berniat untuk melakukan pembunuhan, pembunuhan merupakan sesuatu yang terdakwa kehendaki. Faktanya, terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh, faktor utama .
Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 339 KUHP, sehingga terdakwa tidak dapat dikenakan pasal 339 KUHP.

3) Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan moord diatur dalam Pasal 340 KUHP. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pembunuhan berencana ini adalah

- Unsur objektifnya yakni menghilangkan jiwa orang lain yang perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Terdakwa menyiapkan alat yang berupa besi dengan bentuk plat dengan panjang kurang lebih 32 cm lebar 4 cm dan tebal 1 cm yang digunakan terdakwa untuk melukai korban bukan menghilangkan nyawa. Namun ternyata korban meninggal dunia dan hal tersebut tidak direncanakan oleh terdakwa.

- Unsur subjektifnya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Perbuatan terdakwa jika diteliti lagi lebih dalam, maka kematian yang korban alami bukan dari kesengajaan terdakwa. Terdakwa hanya ingin menguasai harta benda korban dengan cara melukai korban. Perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbuatan melawan hukum namun bukan untuk membunuh melainkan mencuri dan melukai korban.

4) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) yang memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagai berikut:

- a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362). Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Terdakwa mengambil 7 cincin emas di jari kanan dan kiri dan mengambil gelang emas di tangan kiri korban. Terdakwa pun mengambil barang yang ada di warung korban berupa 1 buah hp advan, 1 buah powebank dan dompet yang berisi uang Rp. 30.000. Terdakwa membawa semua barang tersebut pulang ke rumahnya. Dalam hal ini sudah memenuhi semua unsurnya.

- b. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1); pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya. Terdakwa didahului dengan kekerasan menggunakan besi plat yang akan dipukulkan kepada korban untuk melukai korban agar lebih mudah untuk mengambil harta benda korban. Dalam unsur ini terdakwa sudah memenuhi.
- c. Adanya akibat kematian orang. Faktor yang menyebabkan pencurian ini lebih berat dari bentuk kedua (Pasal 365 ayat (2), terletak pada adanya akibat kematian orang. Kematian dalam pencurian dengan kekerasan ini merupakan akibat langsung dari digunakannya kekerasan. Kematian ini bukan merupakan tujuan (kesengajaan sebagai maksud). Terdakwa berniatan hendak memiliki dan menguasai semua perhiasan milik korban, terdakwa tidak memiliki niatan untuk membunuh korban. Dalam unsur ini, terdakwa memenuhi semua unsurnya.

Berdasarkan rincian kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat dua unsur utama yakni adanya pencurian, dan adanya seseorang yang mati. Jika menggunakan Pasal 339, kematian seseorang itu adalah kehendak dari terdakwa, sedangkan untuk penerapan Pasal 365 ayat (3) kematian

dari tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka perbuatan terdakwa bukan termasuk kedalam pembunuhan semi sengaja.

Pembunuhan yang terakhir adalah pembunuhan karena tersalah. Pembunuhan karena tersalah merupakan tindakan seorang mukallaf yang ia dibolehkan untuk melakukannya misalnya membidik binatang buruan atau sasaran tertentu, namun ternyata perbuatan tersebut mengenai manusia yang terlindungi darahnya sampai orang tersebut meninggal.

Unsur pembunuhan karena kesalahan yakni:

- Pertama adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Dalam hal ini, terdakwa menyebabkan kematian korban waras namun bukan dari kehendak terdakwa untuk membunuh.
- Kedua terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa menyebabkan kematian bukan karena kesalahan meskipun tidak disengaja.
- Ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban. Terdakwa tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian korban.

Perbuatan terdakwa pokok utamanya bukanlah pembunuhan melainkan pencurian. Dalam hukum pidana islam, terdapat *jarimah hirabah* atau yang disebut sebagai Pencurian dengan kekerasan. Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Unsur-unsur *jarimah hirabah* adalah sebagai berikut:

- Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan menakut-nakuti, meskipun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
- Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan tidak membunuh.
- Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia membunuh tapi tidak jadi mengambil harta.
- Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan membunuh.

Unsur jarimah *hirabah* yang dilakukan oleh terdakwa adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan membunuh. Terdakwa melemahkan korban dengan cara besi plat tersebut dipukulkan terdakwa menggunakan tangan kanannya kearah kepala korban berulang kali mengenai leher 2 kali, lalu kembali memukul korban mengenai kepala atas dan samping kanan sebanyak 7 kali dan ke arah dada sebanyak 7 kali yang mengakibatkan korban mengalami luka berdarah pada kepalanya dan kemudian meninggal dunia. Kemudian terdakwa melepaskan perhiasan korban berupa 7 cincin emas di jari kanan dan kiri dan mengambil gelang emas di tangan kiri lalu korban ditutupi dengan bantal. Terdakwa pun mengambil barang yang ada di warung korban berupa 1 buah hp advan, 1 buah powebank dan dompet yang berisi uang Rp. 30.000. Terdakwa membawa semua barang tersebut pulang ke rumahnya dan membuang besi plat tadi di selokan sebelum sampai di rumahnya.

Syarat-syarat *hirabah* yang dikenakan hukuman *had*:

- Mukallaf. Seseorang tersebut merupakan orang yang berakal dan dewasa. Dalam hal ini, terdakwa termasuk kedalam seseorang yang dinilai sebagai mukallaf.
- Pelaku bersenjata. Dalam penjatuhan *had hirabah* pelakunya harus terbukti membawa senjata dalam melancarkan *hirabah*. Jika pelaku tidak membawa senjata maka seseorang tersebut tidak dikatakan sebagai pelaku *hirabah*. Dalam hal ini, terdakwa membawa besi plat sebagai alat untuk melemahkan korban dalam melancarkan aksi pencurian tersebut.
- Lokasi jauh dari keramaian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan lokasi *hirabah* yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Lokasi terdakwa melakukan kejahatan tersebut jauh dari keramaian, terdakwa melakukannya di warung korban yang keadaan sekitarnya dalam keadaan sepi.
- Tindakan dilakukan terang-terangan. Tindakan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan. Dalam hal ini, terang-terangan yang dilakukan terdakwa secara terang-terangan ingin melukai korban, korban sudah berteriak namun terdakwa tetap melanjutkan untuk melukai korban hingga tidak berdaya dan kemudian terdakwa menguasai harta korban.

Sanksi hukum bagi pelaku pidana perampokan adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri; yaitu dibunuh, atau disalib (dipotong tangan dan

kakinya), atau dibuang/diasingkan. Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, sanksi bagi perampok berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya membunuh, tidak mengambil harta, maka sanksinya hukuman mati.

Adapun bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut Imam Syafi'i dan Ahmad adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ulil amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa imam dapat memilih antara menghukum mati dan menyalibnya sampai mati. Dalam hal ini sesuai dengan rincian perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg terdakwa dapat dikenakan hukuman berupa hukuman mati, karena terdakwa sudah memenuhi unsur Terdakwa memenuhi unsur yang ada dalam jarimah *hirabah*.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian materi hasil analisis dari penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif, perbuatan terdakwa dapat dikenakan Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan mati. Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP, perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dalam pasal pembunuhan. Dengan demikian, perbuatan terdakwa termasuk kedalam Pasal tentang pencurian dengan kekerasan karena bentuk pokok tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah pencurian bukan pembunuhan.
2. Dalam hukum pidana islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah *jarimah hirabah*. Dalam hal ini sesuai dengan rincian perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg terdakwa mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut Imam Syafi'i dan Ahmad adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ulil amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa imam dapat memilih antara menghukum mati dan menyalibnya sampai mati.

B. Saran

Saran penulis terhadap penegak hukum yang menjadi penegak keadilan bagi seluruh umat, maka diharapkan lebih bijaksana dan teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman secara adil dan benar sesuai dengan apa yang pelaku lakukan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Terutama hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, dan penuntut umum yang menentukan tuntutan nya sesuai dengan bukti dan rangkaian peristiwa yang terdakwa lakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Ghalia Indonesia, 2009.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Media Group, 2019.
- Mayasari, Seva. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Jambi: Sonpedia Publishing, 2023.
- Nurul, M. Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn) - UIN - Ar Raniry Repository.” Accessed December 19, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20064/>.
- Politik Hukum : Perspektif Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pramita, Kadek Desy, and I Gusti Ketut Riski Suputra. “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (July 1, 2021): 48–56. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.468>.
- Qutub, Sayyid. *Cyber Terrorism Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Serang: A-Empat Puri Kartika, 2014.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rinaldi, Kasmanto. *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Riau: Ahli Media Press, 2022.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sari, Merina Puspita, and Safaruddin Harefa. “Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps” 2, no. 01 (Agustus 2023). <https://doi.org/10.58812/ssh.v2i01>.
- Siregar, Indri Pratiwi. *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. Lombok: IKAPI, 2022.
- Sodiqin, Ali. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” 49, no. 1 (2015).
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soraya, Joice, and Sri Ayu Irawati. *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Supandi, Marwan. “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Di Sertai Dengan Pencurian Dalam Perkara Nomor:


23/Pid.B/2018/PN Tlk.” Other, Universitas Islam Riau, 2021.
<https://repository.uir.ac.id/15782/>.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash Dan Tazir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yuliana, Devi. “Analisis Yuridis Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor. 150/ Pid.B/ 2018/ PN.Pso.),” September 2, 2019.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/92373>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A